



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusi: **PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR**
Jalan Dr.Sumarno No.1 Penggilingan
Jakarta Timur

Model : 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor. : 59 /Pid.C/2025/PN Jkt.Tim.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **ROHANA;**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

IRWAN HAMID, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal;
ASIH MUHSIROH, SH., sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur tertanggal 03 Juni 2025 No-650/AT.13A sebagai dakwaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 3 huruf i;

1. Terdakwa tidak keberatan;
2. Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mana akibat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perda No. 8 Tahun 2007;

Memperhatikan, Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 3 huruf i dan Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan perda No.8 Tahun 2007 Pasal 3 huruf i;
2. Menghukum Terdakwa membayar denda sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus Ribu Rupiah), apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman Pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari.
3. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,00 (dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2025**, oleh Kami : **IRWAN HAMID, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ASIH MUHSIROH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik Polisi pamong Praja Jakarta Timur serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

ASIH MUHSIROH , S.H.

IRWAN HAMID, S.H., M.H.